



Mandatory Spending Dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah

Mandatory Spending in the Implementation of Basic Education Affairs in Sigi Regency, Central Sulawesi Province

Mahfuzat^{1*}, Abdul Hamid¹, Yunus¹, Salsa Vela Nabila¹, Dzunurain¹

¹Universitas Tadulako

***Corresponding Author: E-mail: mahfiuzat000@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

Kata Kunci:

Mandatory Spending,
desentralisasi Pendidikan, mutu
pendidikan

Keywords:

Mandatory Spending,
decentralization of education,
quality of education

DOI: 10.56338/jks.v7i12.6889

ABSTRAK

Desentralisasi Pendidikan dasar yang dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan Pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak dan peningkatan mutu layanan Pendidikan di daerah. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi daerah otonom untuk memberikan porsi anggaran Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kewajiban pemerintah dalam memberikan dan membiayai seluruh kebijakan atau program kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar itulah dinamakan mandatory spending. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan identifikasi anggaran Pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi, penggunaan anggaran tersebut serta dampak dan mutu Pendidikan dasar di Kabupaten Sigi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, serta pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi anggaran Pendidikan, alokasi APBD Kabupaten Sigi untuk sektor Pendidikan telah melebihi 20% selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2021 sampai 2023. Hal itu berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah yang tinggi, angka kelulusan siswa yang baik, dan sumber daya manusia khususnya guru sudah mengalami peningkatan bila dilihat dari kualifikasi Pendidikan guru hanya saja belum dibarengi dengan peningkatan jumlah guru yang tersertifikasi. Demikian pula dengan keberadaan sarana dan prasarana Pendidikan meskipun ada yang rusak berat tetapi secara umum kondisinya sudah banyak mengalami perbaikan. Di sisi lain meskipun anggaran Pendidikan yang cukup tetapi masih terdapat masalah seperti tingginya angka putus sekolah. Tingginya hal itu karena pasca bencana banyak anak sekolah yang pindah sekolah mengikuti orang tua yang kurang perhatian orang tua yang kurang serta anak dijadikan tulang punggung dalam mencari nafkah.

ABSTRACT

Decentralization of basic education carried out by giving authority to autonomous regions to carry out education affairs is expected to have an impact and improve the quality of education services in the regions. Therefore, it is an obligation for autonomous regions to provide a portion of the education budget of 20% (twenty percent) of the total regional budget (APBD). The government's obligation to provide and finance all policies or activity programs related to basic services is called mandatory spending. This study was conducted by identifying the education budget allocated by the Sigi Regency Government, the use of the budget and the impact and quality of basic education in Sigi Regency. The approach used in this study is descriptive qualitative, with data collection techniques carried out through observation, in-depth interviews and documentation, and informants were taken using purposive sampling. The results of the study show that in terms of the Education budget, the allocation of the Sigi Regency APBD for the Education sector has exceeded 20% for 3 (three) years from 2021 to 2023. This has an impact on increasing high school participation rates, good student graduation rates, and human resources, especially teachers, have increased when viewed from the qualifications of teacher education, but it has not been accompanied by an increase in the number of certified teachers. Likewise, the existence of educational facilities and infrastructure, although some are badly damaged, in general their condition has improved a lot. On the other hand, even though the Education budget is sufficient, there are still problems such as the high dropout rate. This is because after the disaster many school children moved schools to follow their parents, their parents' attention was lacking and children were used as the backbone in earning a living.

PENDAHULUAN

Lahirnya gerakan reformasi tahun 1998, memantik berbagai persoalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah kebijakan desentralisasi pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan sebagai hak dan kewajiban dari daerah otonom. Bentuk kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah desentralisasi Pendidikan.

Dalam pemikiran McGinn dan Welsh (1999) menyatakan desentralisasi pendidikan merupakan proses pengalihan wewenang (*transfer of authority*) dalam organisasi pendidikan dari satu tingkatan yang lebih tinggi kepada tingkatan lain lebih rendah yang dalam dunia pendidikan dibagi menjadi empat level, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, distrik atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan sekolah atau satuan pendidikan. (Kuswandi, 2011)

Pandangan tersebut diperkuat oleh Rohman dan Wiyono yang menyatakan bahwa melalui desentralisasi pendidikan, Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggarap pengembangan pendidikan sesuai dengan konteks, potensi, dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Sementara itu, penerapan desentralisasi pendidikan disertai pula dengan penataan fungsi kelembagaan pendidikan mulai dari Dinas Pendidikan di tingkat Provinsi sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam perumus dan pelaksana kebijakan, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota sebagai operasionalisasi kebijakan dan lembaga lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai kontrol terhadap kualitas pengembangan profesionalitas pendidikan. ((Rohman & Wiyono, 2010)

Berdasarkan kedua pandangan di atas dapat dikatakan bahwa penyerahan kewenangan dibidang pendidikan kepada daerah otonom diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di daerah. Melalui desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kondisi pendidikan di daerah, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan permasalahan pendidikan serta solusi pemecahannya juga sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Untuk mewujudkan kebijakan desentralisasi pendidikan di daerah diperlukan seperangkat aturan yang dijadikan sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kebijakan pendidikan. Oleh sebab itu dibutuhkan mandatory spending dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi pendidikan tersebut. Mandatory spending adalah kewajiban dari negara atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan porsi atau alokasi anggaran untuk membiayai keseluruhan kebijakan atau program yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pendidikan.

Di Indonesia kebijakan mandatory spending di sektor Pendidikan telah diatur di dalam UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1 sampai 5 secara eksplisit mengatur tentang hak dan kewajiban dari seluruh warga negara untuk memperoleh Pendidikan (Sofi, 2022). Terkhusus lagi pada pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Kemudian pada ayat 4 dinyatakan pula bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”(Permusyawaratan & Sekretariat, 1945)

Terkait hal tersebut selanjutnya dalam UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional pada pasal 11, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan layanan pendidikan serta menyediakan dana atau anggaran untuk terselenggaranya pendidikan dasar (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 12 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib dan menjadi pelayanan dasar bagi pemerintah daerah. (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, 2014)

Oleh sebab itu maka penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Sigi, di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No. 10 Tahun 2017 tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan daerah tersebut khususnya pasal 50 Ayat (5) dinyatakan bahwa Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit 20% APBD. Kemudian pada ayat (6) dinyatakan pula bahwa Anggaran

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk program peningkatan mutu pendidikan. (Sigi et al., 2017)

Berkaitan dengan mandatory spending dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Sigi, menunjukkan bahwa porsi APBD murni terhadap anggaran pendidikan mengalami fluktuasi selama 4 (empat) tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam APBD Kabupaten Sigi Tahun 2020-2023

No	Tahun Anggaran	APBD	Alokasi Anggaran Pendidikan	
			APBD Murni	Persentase (%)
1	2021	Rp. 1.294,65 M	Rp. 305,2 M	23,57%
2	2022	Rp. 1.246,8 M	Rp. 240,5 M	19,3%
3	2023	Rp. 1.240,2 M	Rp. 314,0 M	25,3%

Sumber : Olahan Data NPD 2020-2023(K. Pendidikan, 2022)(K. Pendidikan, 2022) (K. Pendidikan, 2024)

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Sigi selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa porsi anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Sigi dari 2021 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 APBD Kabupaten Sigi Rp. 1.294 Triyun dengan anggaran pendidikan sebesar Rp. 305, 2 Milyar (23,57%). Tahun 2022 APBD hanya sebesar Rp. 1.246 Trilyun Alokasi untuk sektor pendidikan mengalami penurunan sebesar Rp. 240,5 Milyar (19,3%). Kemudian pada tahun 2023 APBD Kabupaten Sigi kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 1.240 Trilyun dan alokasi anggaran pendidikan justru mengalami peningkatan sebesar Rp. 314 Milyar atau sebesar 25,3%.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya tidak konsistenan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Gismar yang menyatakan bahwa hal tersebut salah satunya disebabkan rendahnya kapasitas fiskal daerah (Gismar, 2021). Hal tersebutlah yang akan menjadi fokus peneliti untuk mencari penyebab dan peruntukkan serta pembiayaan atas alokasi anggaran pendidikan yang di berikan oleh pemerintah daerah melalui APBD.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti adalah digunakan teknik triangulasi dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dan konsep penyelenggaraan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sigi. Sementara, untuk memperoleh data, dilakukan upaya penelusuran melalui berbagai sumber, baik berupa dokumen resmi dari pemerintah Kabupaten Sigi maupun dari berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik untuk mendeskripsikan praktik-praktik yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Sigi. Oleh karenanya jenis data yang diperoleh merupakan data sekunder yang kemudian uraikan menjadi naratif dan angka sesuai dengan data yang ditampilkan. Selain itu, dilakukan observasi lapangan dan wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Sigi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan disusun secara sistematis dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi mandatory spending dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dasar di Kabupaten Sigi, ada beberapa hal yang dijadikan tolok ukur dalam melihat sejauhmana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat khususnya dalam memberikan akses masyarakat untuk menikmati pendidikan serta pelayanan pendidikan yang merata tanpa adanya diskriminasi. Untuk melihat hal tersebut ada beberapa hal yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur hal tersebut antara lain sebagai berikut : Sumber daya manusia (Guru), Anggaran pendidikan, Sarana dan prasarana pendidikan

Sumber Daya Manusia

Keberadaan sumber daya manusia khususnya guru adalah salah satu faktor penentu dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah. Oleh sebab itu salah satu indikator dalam mengukur sejauhmana kualitas sumber daya manusia adalah dapat dilihat tingkat pendidikan dari guru. Tabel berikut ini akan menyajikan data tentang tingkat pendidikan guru berdasarkan kualifikasi pendidikan.

Tabel 2. Data (%) Kualifikasi Pendidikan Guru Berdasarkan Satuan Pendidikan di Kabupaten Sigi Tahun 2021-2023

No	Satuan Pendidikan	Kualifikasi Pendidikan (%)					
		2021		2022		2023	
		<D4/S1	≥ D4/S1	<D4/S1 1	≥ D4/S1	<D4/S1 1	≥ D4/S1
1	Sekolah Dasar (SD)	15,9	84,1	13,5	86,5	11,5	88,5
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3,5	96,5	2,8	97,2	2,9	97,1

Sumber : Olahan Neraca Pendidikan Daerah 2021-2023 Kabupaten Sigi (K. Pendidikan, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah kualifikasi pendidikan guru dari tahun 2021 sampai 2023. Untuk Sekolah Dasar (SD) tahun 2021 jumlah guru yang berkualifikasi < D4/S1 sebesar 15,9% dan menurun di tahun 2023 hingga mencapai 11,5%. Hal itu berarti bahwa banyak guru yang sudah memperbaiki kualifikasi pendidikannya dengan mengambil program D4/S1. Demikian pula halnya jumlah guru yang berkualifikasi pendidikan ≥ D4/S1 mengalami peningkatan dari 84,1% di tahun 2021 menjadi 88,5,2% di tahun 2023. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di tahun 2021 sebesar 3,5% untuk kualifikasi pendidikan < D4/S1, pada tahun 2023 menurun menjadi 2,9%. Hal ini berarti bahwa guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) banyak yang mengikuti program D4/S1. Sedangkan untuk pencapaian kualifikasi pendidikan ≥ D4/S1 juga mengalami peningkatan yang signifikan yang pada tahun 2021 sebesar 96,5% menjadi 97,1% di tahun 2023.

Terjadinya peningkatan kualifikasi pendidikan guru di Kabupaten Sigi di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sigi karena Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi melakukan kerjasama dengan Universitas Tadulako untuk peningkatan kualifikasi pendidikan guru baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako Palu.

Hal tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi bahwa :

“Dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sigi serta dalam upaya peningkatan kualifikasi pendidikan bagi guru baik itu tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pemerintah Kabupaten Sigi sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Tadulako melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Jadi pemerintah daerah memberikan bantuan pendidikan serta beasiswa untuk guru yang mengikuti kuliah di FKIP Untad, dan itu sudah dilakukan selama beberapa tahun dan sudah ribuan guru yang sudah menjadi sarjana pendidikan. (petikan hasil wawancara, 17 Juli 2024)

Berdasarkan uraian di atas tentang peningkatan kualifikasi pendidikan bagi guru di Kabupaten Sigi dapat disimpulkan bahwa upaya tersebut sudah memberikan hasil yang baik dengan banyaknya guru yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana. Tentunya hal tersebut diharapkan dapat pula meningkatkan kualitas dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Sigi.

Dalam upaya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Sigi berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi seperti memberikan beasiswa kepada guru yang berprestasi melanjutkan ke jenjang magister (S2), kemudian guru yang masih berkualifikasi Diploma melanjutkan sampai ke jenjang sarjana (S1). Hal tersebut dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, dengan mengirim guru untuk melanjutkan pendidikannya. Selain itu dilakukan pula pemberian tunjangan profesi atau sertifikasi kepada guru sebagai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan bagi para guru. Tujuan pemberian sertifikasi guru dalam mendapatkan tunjangan profesi guru adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar serta peningkatan kesejahteraan guru sebagaimana amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Indonesia, 2005)

Berikut ini data tentang persentase jumlah guru SD dan SMP di Kabupaten Sigi yang menerima tunjangan sertifikasi selama tiga tahun (2021-2023).

Tabel 3. Data Penerima Sertifikasi Guru Dalam Satuan Pendidikan Di Kabupaten Sigi Tahun 2021-2023

No.	Satuan Pendidikan	Penerima Sertifikasi (%)		
		2021	2022	2023
1	Sekolah Dasar (SD)	25,5	24,3	21,9
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	37,9	33,6	32,0

Sumber : Olahan Data NPD Kabupaten Sigi 2021-2023 (K. Pendidikan, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan penerima sertifikasi dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Di mana untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2021 sebesar 25,5% menurun menjadi 21,9% di tahun 2023. Demikian pula di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2021 sebesar 37,9% menurun menjadi 32,0% di tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya guru yang merupakan penerima sertifikasi sudah pensiun dari pegawai negeri sipil. Perlu dipahami bahwa pemberian sertifikasi kepada guru baik SD maupun SMP tidak memperhatikan aspek tingkat pendidikan tetapi masa kerja dari guru yang bersangkutan. Sebab dari data yang peneliti dapatkan, ada guru yang belum sarjana tetapi sudah mendapatkan sertifikasi dan guru yang bersangkutan sudah memiliki masa kerja yang cukup lama. Kebijakan ini diberikan pada awal dimulainya pemberian sertifikasi kepada guru pada tahun 2007. Namun kini kebijakan sertifikasi guru semakin ketat, dengan persyaratan salah satunya adalah harus berpendidikan sarjana.

Hal tersebut sesuai dengan pandangan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi yang menyatakan bahwa :

”Memang pada awalnya kebijakan pemberian sertifikasi kepada guru sangat mudah dan olehnya itu sertifikasi itu banyak diberikan kepada guru senior dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan sudah lama mengabdikan menjadi guru meskipun guru tersebut belum sarjana. Tujuan pemberian itu adalah sebagai tunjangan profesi guru sebagaimana yang diatur oleh undang-undang guru dan dosen. Selain itu juga sebagai tambahan untuk kesejahteraan guru. Namun sekarang pemberian sertifikasi itu sudah sangat ketat dan persyaratannya minimal sarjana dan dilakukan secara online melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Makanya ada guru yang baru lulus setelah mengikuti 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tes untuk mendapatkan sertifikasi”. Oleh sebab itu pada tahun 2023 kalo melihat data, terjadi penurunan penerima sertifikasi guru di semua jenjang baik itu tingkat SD maupun SMP karena sudah harus pensiun. (petikan hasil wawancara, 17 Juli 2024)

Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan merupakan salah satu unsur vital dalam menyelenggarakan segala aktivitas pendidikan di daerah. Hal tersebut bisa dipahami karena tanpa anggaran yang memadai maka pendidikan di daerah akan berdampak pada penurunan mutu dan kualitas layanan pendidikan di daerah. Menurut Pramanda Rafi Muhammad dan Atu Bagus Wiguna Pemerintah Indonesia tiap tahunnya mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBN dan APBD sekurang- kurangnya 20% guna menciptakan sebuah sistem pendidikan yang berkualitas (Muhammad, Pramanda Rafi dan Wiguna, 2023).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No. 10 Tahun 2017 Tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan, dinyatakan bahwa Anggaran pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; meningkatkan mutu proses pembelajaran; meningkatkan mutu Sarana dan prasana; meningkat mutu sistem akses informasi pendidikan berbasis teknologi dan informasi; meningkatkan biaya operasional sekolah; pengembangan bakat dan minat peserta didik; peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan; pelaporan; beasiswa bagi yang miskin, berprestasi dan ikatan dinas; dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Untuk melihat realisasi alokasi APBD untuk sektor pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Alokasi Anggaran Pendidikan Dalam APBD Kabupaten Sigi 2021-2023

No	Tahun Anggaran	APBD	Anggaran Pendidikan				Total Anggaran Pendidikan	Persen (%)
			APBD Murni	%	Transfer Daerah	%		
1	2021	Rp. 1,294 T	Rp. 305,2 M	23,57	Rp. 87 M	6,7	Rp. 392,2 M	30,27
2	2022	Rp. 1,264 T	Rp. 240,5 M	19,3	Rp. 120,1 M	9,6	Rp. 360,6 M	28,9
3	2023	Rp. 1,240 T	Rp. 314, M	25,3	Rp. 198,1 M	16,3	Rp. 512 M	41,3

Sumber : Olahan Data NPD Kabupaten Sigi 2021 -2023 (Pendidikan 2024) (M. Pendidikan, 2023)

Tabel di atas menunjukkan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor Pendidikan di Kabupaten Sigi selama 3 (tiga) tahun mengalami fluktuasi atau pasang surut dari

tahun 2021 – 2023. Hal itu terlihat di mana pada tahun 2021 anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dari APBD murni (PAD) hanya sebesar Rp. 305,2 M (23,57%) dari total APBD Rp. 1,294 Trilyun, kemudian melalui transfer daerah untuk sektor pendidikan sebesar Rp. 87 Milyar (6,7%) sehingga total untuk anggaran sektor pendidikan di APBD Kabupaten Sigi sebesar Rp. 392,2 Milyar (30,27%).

Pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan sebesar Rp. 1.264 Trilyun, dengan rincian alokasi untuk sektor pendidikan yang diambil dari APBD Murni (PAD) sebesar Rp. 240,5 Milyar (19,3%) namun transfer daerah untuk sektor pendidikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 120 Milyar (9,6%). Dengan demikian secara keseluruhan anggaran sektor pendidikan dari APBD sebesar Rp. 360,6 Milyar (28,9%).

Kemudian pada tahun 2023 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sigi mengalami penurunan hanya sebesar Rp. 1.240 Trilyun. Di mana alokasi untuk sektor pendidikan yang diambil dari APBD murni (PAD) mengalami kenaikan sebesar Rp. 314 Milyar (25,3%), demikian pula dana transfer daerah untuk sektor pendidikan juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 198,1 Milyar (16,3%). Dengan demikian total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sigi untuk sektor pendidikan sebesar Rp. 512 milyar atau sebesar 41,3%.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sigi ditambahkan dengan dana transfer daerah untuk sektor pendidikan sudah melebihi 20% (dua puluh persen) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 4 dan Undang-Undang Pendidikan Nasional maupun yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No. 10 Tahun 2017 tentang Manajemen penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian menunjukkan bahwa mandatory spending penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Sigi telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan dalam hal penganggaran untuk sektor pendidikan dapat dilihat dari petikan wawancara berikut ini.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi menyatakan bahwa :
“Bila Melihat data APBD Kabupaten Sigi dan alokasinya ke Sektor Pendidikan saya cukup besar dan itu sudah memenuhi anggaran 20% sebagaimana aturan perundangan apalagi ditambah dengan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat semakin menambah porsi anggaran pendidikan di Kabupaten Sigi. Apalagi pasca bencana kemarin pemerintah daerah banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat termasuk di sektor pendidikan. Harapan kami bahwa dengan banyaknya anggaran yang diperoleh pemerintah daerah semakin memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sigi. Karena anggaran itu dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur pendidikan seperti Sekolah yang rusak, peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi guru, peningkatan kapasitas guru melalui pendidikan dan pelatihan serta bantuan pendidikan beasiswa bagi siswa yang orangtuanya tidak mampu dan lain sebagainya (petikan wawancara, 17 Juli 2024)

Hal itu diperkuat juga dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perekonomian sumber daya alam infrastruktur dan kewilayahan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi, yang menyatakan bahwa :

“ bahwa memang selama 3 (tiga) tahun mulai dari 2021 sampai 2023 APBD Kabupaten Sigi itu mengalami penurunan di banding waktu tahun 2020 di mana APBD Kabupaten Sigi sekitar 1,8 trilyun dimana alokasikan untuk bidang pendidikan hanya sekitar 17%, belum mencapai 20% sebagaimana aturan perundangan. Tapi hal itu bisa dimaklumi karena pasca bencana anggaran APBD itu banyak dialokasikan ke bidang lain seperti Kesehatan, PU, Sosial, pertanian dan lain

sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2021 sampai 2023 APBD menurun tetapi alokasi anggaran pendidikan sangat besar bahkan melebihi 20%” (petikan Wawancara, 19 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sigi dalam memberikan anggaran pendidikan dasar yang bersumber dari APBD yang alokasinya minimal 20% sudah tercapai. Apalagi pemerintah daerah Kabupaten Sigi juga mendapatkan dana transfer daerah dari pemerintah pusat, dengan demikian maka program-program pengembangan pendidikan dasar di daerah dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah daerah.

Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang memainkan peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Keberhasilan semua program pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah sekolah sangat tergantung kepada ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dan kemampuan guru dalam mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No. 10 Tahun 2017 Tentang Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan pada pasal 70 ayat (1) bahwa dalam pengelolaan satuan pendidikan dibutuhkan Akuntabilitas pengelolaan, salah satunya adalah keberadaan dari sarana dan prasarana yang memadai. (Sigi et al., 2017)

Berdasarkan berdasarkan temuan data yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa dalam penyediaan prasarana pendidikan dasar khususnya ruang kelas baik tingkat SD maupun SMP masih ditemukan ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan jumlahnya justru meningkat atau bertambah tiap tahunnya. Data tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 5. Kondisi Ruang Kelas Berdasarkan Satuan Pendidikan Tahun 2021-2023 di Kabupaten Sigi

No	Satuan Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas											
		Rusak Berat			Rusak Sedang			Rusak Ringan			Baik		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	SD	5	148	215	5	248	229	566	300	298	1305	1033	996
2	SMP	0	56	64	0	78	59	234	57	63	308	260	261

Sumber : Olahan data NPD Kabupaten Sigi 2021-2023 (K. Pendidikan, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana pendidikan khususnya ruang kelas dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun belum menunjukkan hasil yang baik dan hal itu tentunya akan berpengaruh pada mutu dan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Sigi.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sampai tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kelas yang mengalami rusak berat. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 5 unit di tahun 2021 meningkat menjadi 215 unit di tahun 2023. Demikian pula untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang semula 56 unit di tahun 2022 meningkat menjadi 64 unit di tahun 2023. Untuk ruang kelas yang rusak sedang juga mengalami kenaikan. Pada jenjang sekolah Dasar (SD) sebanyak 5 unit di tahun 2021 menjadi 248 unit di tahun 2022 dan mengalami penurunan sebanyak 229

unit di tahun 2023. Sedang untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) terjadi peningkatan ruang kelas dari 56 unit di tahun 2022 meningkat menjadi 64 unit yang rusak berat. Sementara ruang kelas yang mengalami rusak sedang hingga rusak ringan terus mengalami penurunan. Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi tentang kondisi prasarana khususnya ruang kelas yang mengalami peningkatan rusak berat di tahun 2021 beliau menyatakan :

“Naiknya jumlah ruang kelas yang rusak berat karena waktu bencana alam gempa dan likuifaksi tahun 2018 banyak yang belum dapat kami perbaiki karena terbatasnya anggaran yang kami miliki. Apalagi saat itu anggaran pemerintah daerah dialokasikan juga ke sektor lain seperti kesehatan dan PU serta sektor lainnya. Apalagi di tahun itu juga kami sementara mengupayakan peningkatan kualifikasi guru-guru. Jadi dapat dimaklumi kondisinya saat itu” (petikan wawancara, 19 Juli 2024)

Hal itu diperkuat dengan pendapat dikemukakan oleh Kepala Bidang Perekonomian sumber daya alam infrastruktur dan kewilayahan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sigi, yang menyatakan bahwa :

“Bahwa kami Di Bappeda, penyusunan perencanaan termasuk dibidang pendidikan selalu mengutamakan program-program prioritas apalagi saat ini kita masih dalam pemulihan pasca bencana. Oleh sebab itu anggaran yang kami susun betul-betul sesuai dengan Kebutuhan OPD. Untuk di Dinas Pendidikan, kami selalu koordinasi dan mengutamakan apa saja kebutuhan yang utama termasuk pengadaan fisik seperti ruang kelas, mobiler dan lain sebagainya”(petikan wawancara, 19 Juli 2024)

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan kedua informan di atas menunjukkan bahwa kendala dalam perbaikan prasarana ruang kelas yang rusak berat disebabkan keterbatasan anggaran pendidikan, apalagi sudah ada dalam perencanaan yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah khususnya program-program pemerintah daerah dalam upaya pemulihan pembangunan pasca bencana dan likuifaksi tahun 2018.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi mandatory spending dalam penyelenggaraan Pendidikan dasar di Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa dari sisi Anggaran Pendidikan , alokasi APBD Kabupaten Sigi untuk sektor Pendidikan telah melebihi 20% selama 3 (tiga) dari tahun 2021 sampai 2023. Hal itu berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah yang tinggi, angka kelulusan siswa yang baik, dan sumber daya manusia khususnya guru sudah mengalami peningkatan bila dilihat dari kualifikasi Pendidikan guru hanya saja belum dibarengi dengan peningkatan jumlah guru yang tersertifikasi. Demikian pula dengan keberadaan sarana dan prasarana Pendidikan meskipun ada yang rusak berat tetapi secara umum kondisinya sudah banyak mengalami perbaikan. Di sisi lain meskipun anggaran Pendidikan yang cukup tetapi masih terdapat masalah seperti tingginya angka putus sekolah. Tingginya hal itu karena pasca bencana banyak anak sekolah yang pindah sekolah mengikuti orang tuanya perhatian orang tua yang kurang serta anak dijadikan tulang punggung dalam mencari nafkah.

SARAN

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Sigi hendaknya dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar dapat dicarikan solusi dan alternatif pemecahannya.

Anggaran disektor pendidikan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan melalui peningkatan pendapatan daerah sehingga bisa mengatasi permasalahan sarana dan prasarana

yang kurang memadai.

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan kompetensi di bidang pendidikan khususnya guru pemerintah daerah diharapkan banyak memberikan penguatan dalam bentuk pelatihan, workshop, BinteK dan lain sebagainya sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Gismar, A. M. (2021). Memahami Dana Pendidikan Kita. Paramadina Public Policy Review, 2021, 1–7.
- Indonesia, R. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 (2005).
- Kuswandi, A. (2011). Desentralisasi pendidikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia. Governance, Vol 2(No. 1).
- Muhammad, Pramanda Rafi dan Wiguna, A. B. (2023). Jdess 02.04.2023. Journal Of Development Economic And Social Studies, 2(4), 920–927.
- Pendidikan, K. (2022). Daerah 2021.
- Pendidikan, K. (2024). Daerah 2023 (Vol. 66).
- Pendidikan, M. (2023). Daerah 2022.
- Permusyawaratan, M., & Sekretariat, R. Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
- Rohman, A., & Wiyono, T. (2010). Education policy in decentralization era. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sigi, B., Tengah, P. S., Daerah, P., Sigi, K., Pendidikan, M. P., & Sigi, P. K. Perda Kab. Sigi No. 10 Tahun 2017 (2017).
- Sofi, I. (2022). Bunga Rampai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. No.20 Tahun 2003, 33 (2003). Indonesia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 (2014).
- Welsh, T., & McGinn, N. (1999). Decentralization of Education: Why, When, What, and How? Fundamentals of Educational Planning Series, Number 64.